

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* 2, 3, 5 dan 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong kerja sama PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- (1) Perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- (2) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi bidang kesehatan masyarakat; dan
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6; dan
- (4) Penelitian dan pengembangan program kesehatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang diimplementasikan melalui kegiatan operasional yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan unit kerja yang ditugaskan oleh masing-masing PIHAK.